



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk, tanggal 18 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah telah menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 12 Desember 2002 di Kabupaten Deli Serdang, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tunai yang diserahkan segera setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam, bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
4. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam dan juga peraturan dan perundang-undang yang berlaku tentang larangan dalam perkawinan;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai baik dibawah tangan maupun di Pengadilan;
7. Bahwa sejak permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tidak ada orang yang keberatan dan mengajukan bantahan terhadap hubungan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I, Perempuan, umur 20 tahun;
  - b. ANAK II, Perempuan, umur 18 tahun;
  - c. ANAK III, Perempuan, umur 16 tahun;
  - d. ANAK IV, Laki-laki, umur 8 tahun;
9. yang sampai saat ini belum memperoleh Akta kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang disebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah orang miskin dan tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini, sesuai Surat Kepala Desa Denai Sarang Burung, Nomor /566, tertanggal 07 Agustus 2023, yang

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Camat Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa berdasarkan hal-hal terbut diatas dengan ini Pemohon I dan Pemohon II datang kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 12 Desember 2002 di Kabupaten Deli Serdang;

3.-----

Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah hukum tempat para Pemohon melangsungkan perkawinan atau tempat tinggal para Pemohon, untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah;

4.-----

Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan anak-anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon, kepada instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam wilayah tempat tinggal para Pemohon, untuk memperoleh Kutipan Akta Kelahiran;

5.-----

Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Atau, apabila yang mulia bapak hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini diperiksa di persidangan lebih dahulu telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam selama 14 (empat belas hari), dan selama itu pula tidak ada sanggahan atau bantahan atas permohonan Pemohon tersebut dari pihak manapun

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan Pemohon, atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa para Pemohon memohon berperkara secara prodeo dan untuk itu Majelis Hakim telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sela Nomor /Pdt.P/2022/PA.Lpk, tanggal 14 September 2023 yang pada pokoknya memberi izin kepada para Pemohon berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dan terhadap dalil-dalil tersebut para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing masing pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 12 Desember 2002 dan pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) telah dibayar tunai;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I dan Pemohon II jejak dan gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusun dan hubungan semenda yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah mendengar ada warga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain;
- Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan oleh para Pemohon untuk kepastian hukum pernikahan mereka, sehingga dapat memperoleh buku nikah yang menjadi syarat untuk memperoleh Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan para Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadilinya sesuai

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Permohonan para Pemohon juga telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II);

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, perkara *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan, karenanya Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan prodeo, dan untuk itu Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Lpk, tanggal 14 September 2023 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini yang pada pokoknya memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa para Pemohon memohon, agar Pengadilan mengistbatkan pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan, karena pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syari'at agama Islam dan ketentuan syarat dan rukun nikah serta dinikahkan oleh orang yang memenuhi ketentuan Hukum Islam

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan dua orang saksi yang memenuhi syarat juga disertai dengan mahar sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan para Pemohon dilaksanakan, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti otentik tentang pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukan bukti nikah tersebut untuk keperluan pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan para Pemohon, juga hadir ketika pernikahan para Pemohon dilaksanakan dan telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, telah memberi keterangan dan kesaksian, dan ternyata keterangan a quo berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dipertimbangkan di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan menikah secara syariaat agama Islam;
2. Bahwa waktu para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Termohon II berstatus gadis dihadiri oleh wali nikah yang sah, disaksikan oleh dua orang saksi yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku secara hukum Islam;
3. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon telah diberikan mahar sesuai ketentuan agama Islam dan diterima secara sukarela dan juga diserahkan secara tunai;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sewaktu manikah para Pemohon berstatus sebagai perawan dan jejak, dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;

5. Bahwa perkawinan para Pemohon belum terdaftar pada kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi semua rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KHI, sehingga perkawinan para Pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8–10 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama sebagai institusi yang berwenang menyelenggarakan pencatatan nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah, sedangkan pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikah yang otentik untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka dan kepentingan lainnya jika suatu saat nanti diperlukan. Oleh karena itu, Hakim menilai permohonan para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, benar telah terjadi dan telah terbukti adanya peristiwa hukumnya, apalagi saksi yang dihadirkan dipersidangan merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang hadir ketika pernikahan a quo terjadi, yang menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung, maka dengan mengambil alih kaidah fiqih dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

**فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية.**

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkan hukum atas pernikahannya;*

Adalah merupakan dasar bagi Pengadilan untuk menyatakan benar telah terjadi suatu peristiwa hukum tentang terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari dan tempat yang ditentukan para pihak akan tetapi tidak tercatat secara administrasi negara;

Menimbang, bahwa dari sisi lain saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi telah menerangkan dan menjelaskan apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sepanjang terjadinya pernikahan para Pemohon, keterangan tersebut selaku saksi dalam perkawinan para Pemohon a quo. Bahwa pengetahuan saksi secara pasti tentang adanya upacara pernikahan para Pemohon dilangsungkan merupakan bukti yang kuat terhadap telah terjadinya perbuatan hukum adanya pernikahan para Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan Kaidah Fiqin dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجية فلان شهد بازوجية مادام لم يقم له دليل  
على ائتهائها.

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putus nya perkawinan:*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan para Pemohon telah terbukti dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu maka demi hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah menurut hukum. Dengan demikian maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah telah dikabulkan, maka untuk kepastian administrasi kenegaraan, kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Instansi yang tugas dan kewenangannya untuk mencatat terjadinya perkawinan a quo dalam wilayah hukum tempat perkawinan atau tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang secara fakta dan hukum telah terjadi, maka konsekwensi logisnya adalah lahirnya keturunan/anak dalam perkawinan, sehingga untuk melindungi anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, adalah tercatatnya kelahiran anak-anak tersebut secara administrasi kenegaraan pada Instansi yang wewenang dan tugasnya meliputi pencatatan kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum yang dapat melindungi secara administrasi negara, kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan mencatatkan tentang kelahiran anak-anak para Pemohon kepada Instansi Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon, untuk memperoleh Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon. Akan tetapi oleh karena telah terbukti para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu/miskin dan telah diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo) sesuai Putusan Sela tersebut di atas, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2002 di Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini karena miskin.

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag., sebagai Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.**

## Perincian Biaya:

1.	Proses	:	R	0,0	
			p	0	
2.	Panggilan	:			Rp 0,00
3.	Redaksi	:			Rp 0,00
4.	Meterai	:	R	0,0	
			p	0	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>R</b>	<b>0,0</b>	
			<b>p</b>	<b>0</b>	

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Lpk